



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2020

- Pemohon** : H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Nomor Urut 3.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi

Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Kegiatan kampanye yang dilakukan tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh pasangan calon nomor urut 1;
2. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa;
3. Dugaan Politik Uang (*money politic*).

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon. Terlebih lagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon a quo. Terkait dengan hal tersebut ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan: Terhadap kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye dimaksud;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa. Terhadap hal tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi beserta Sentra Gakkumdu pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan pembahasan ke dua terhadap laporan dengan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 yang hasilnya pada pokoknya dugaan keterlibatan kepala desa dalam kampanye atas nama ILUT telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke tahapan Penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 berkas laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Registrasi: 189/Pid-Sus/2020/Pn Tik yang pada pokoknya Terdakwa Ilut Bin Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon a quo benar adanya namun terhadap penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa, telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan adanya keterkaitan dalil tersebut dengan kerugian yang dialami Pemohon oleh karena itu dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan demi hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya Dugaan Politik Uang (*money politic*), sesuai fakta hukum dalam persidangan ternyata Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pangean atas dugaan politik uang serta melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu pada tanggal 2 November 2020 dan juga telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-

saksi dan meminta Keterangan Ahli Pidana (Dr. Erdianto S.H., M.Hum.). Selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 hasil Rapat Pleno Pembahasan Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa temuan dengan Nomor: 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran Money Politic pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materi Pasal yang disangkakan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1494/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 3, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan: "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: b.*

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota." Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 334.142 (tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 159.651 \text{ suara (total suara sah)} = 2.395 \text{ suara}$. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 52.383 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 70.283 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(70.283 \text{ suara} - 52.383 \text{ suara}) = 17.900 \text{ suara (32,81\%)} \text{ atau lebih dari } 2.395 \text{ suara}$.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.